



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan mengenai latar belakang masalah yang berisi pengantar mengenai pokok permasalahan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu identifikasi masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang ada. Kemudian dibuat batasan masalah yaitu fokus pada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas adalah batasan penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka dibatasi untuk jumlah responden dan tempat yang ditetapkan untuk dapat mewakili penelitian ini. Setelah itu akan dibuat rumusan masalah yang merangkum pokok permasalahan secara keseluruhan. Sub bab selanjutnya adalah tujuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian akhir membahas mengenai manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama menurut Waluyo (2013: 2).

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding*. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah sistem *self assessment*, menurut Siti Resmi (2016: 11) sistem *self assessment* adalah memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan bertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (IAI, 2015:18: 21).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.1
APBN, 2015 - 2016
(miliar rupiah)

URAIAN	2015	2016
	APBNP	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.761.642,8	1.822.545,8
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.758.330,9	1.820.514,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.489.255,5	1.546.664,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269.075,4	273.849,4
II. PENDAPATAN HIBAH	3.311,9	2.031,8
B. BELANJA NEGARA	1.984.149,7	2.095.724,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.319.549,0	1.325.551,4
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	795.480,4	784.125,7
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga	524.068,6	541.425,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	664.600,7	770.173,3
1. Transfer ke Daerah	643.834,5	723.191,2
2. Dana Desa	20.766,2	46.982,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(66.776,0)	(88.238,2)
D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(222.506,9)	(273.178,9)
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	<i>(1,90)</i>	<i>(2,15)</i>
E. PEMBIAYAAN (I+II)	222.506,9	273.178,9
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	242.515,0	272.780,7
1. Perbankan Dalam Negeri	4.785,4	5.498,3
2. Non Perbankan Dalam Negeri	237.729,6	267.282,3
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(20.008,1)	398,2
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	48.647,0	75.091,9
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(4.471,9)	(5.909,7)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(64.183,2)	(68.784,0)

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 diperkirakan mencapai Rp1.546.664,6 Miliar, atau meningkat 3,85 % bila dibandingkan dengan target dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.489.255,5 Miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian domestik yang didukung oleh perbaikan stabilitas dan fundamental ekonomi, serta membaiknya perekonomian global yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor. Di dalam data APBN tahun 2016 diketahui pendapatan negara didapat sebesar Rp. 1.822.545,8 Miliar, pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.546.664,6 Miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 273.849,4 Miliar, penerimaan hibah sebesar Rp. 2.031,8 Miliar (<http://www.kemenkeu.go.id>).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan tarif 1% dari omzet.

Direktur Jendral Pajak (DJP, 2015) bersama dengan Gubernur DKI Jakarta membuka sosialisasi PP 46/2013 dan meresmikan Gerai Layanan Terpadu di Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gerai ini melayani berbagai jenis pelayanan kewajiban perpajakan pusat dan daerah kepada para pedagang di Pasar Tanah Abang. Para pedagang di pasar Tanah Abang dan sekitarnya tidak perlu lagi meninggalkan tempat usahanya untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengurus hak dan kewajiban perpajakannya karena sudah ada Gerai Layanan Terpadu di lokasi usaha. Setiap akhir bulan, para pengusaha UMKM cukup hanya menghitung jumlah omzet dan kemudian menyetorkan pajaknya sebesar 1% melalui ATM, Internet Banking, teller Bank atau kantor pos. Berdasarkan Data Nomor Objek Pajak (NOP), terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, dari sejumlah kios tersebut hanya 8.799 yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 8.799 Wajib Pajak tersebut, sampai Agustus 2015, hanya 13% atau sekitar 1.178 wajib pajak yang membayar pajak sesuai PP 46, dengan nilai sekitar Rp 3,98 Miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Tanah Abang terdapat sekitar 4.171 pedagang yang belum mempunyai NPWP, 7.621 pedagang yang sudah mempunyai NPWP namun belum membayar pajak, dan rata-rata omzet dari 1.178 pedagang yang membayar pajak hanya sekitar Rp 42 juta perbulan untuk masing-masing pedagang. Padahal berdasarkan informasi yang beredar, perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai triliunan rupiah (www.pajak.go.id).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengusaha UMKM di Kecamatan Pulo Gadung memiliki penghasilan yang cukup besar, namun sebagian dari mereka tidak membayar pajak karena faktor pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan kecilnya penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Petugas pajak selama ini sudah berusaha melakukan berbagai cara untuk menaikkan penerimaan pajak, misalnya dengan iklan di media masa, televisi dan radio, buku-buku pajak, seminar pajak, pelatihan pajak, bahkan melalui *banner*. Selain itu, kemudahan dalam penyampaian SPT dengan *e-Filing*, pendaftaran Wajib Pajak secara *online* melalui *e-registration*, pembayaran pajak dengan *e-Billing* telah diberikan.

Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya badan usaha yang berdiri. Tingkat pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM
2009	52.764.603 Unit
2010	53.823.732 Unit
2011	55.206.444 Unit
2012	56.534.592 Unit
2013	57.895.721 Unit

Sumber : www.bps.go.id

Menurut Herry Susanto (2012), sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena merasa memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakpahaman masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (www.pajak.go.id).

Menurut Waluyo (2013: 89) upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi dalam kenyataannya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang.

Megahsari Seftiani (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP). Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Widya Sarunan (2015) melakukan pengujian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Dari uraian diatas dan penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PERATURAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KECAMATAN PULO GADUNG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain :

1. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak di Kecamatan Pulo Gadung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
3. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
4. Apakah wajib pajakn orang pribadi usahawan di Kecamatan Pulo Gadung mengalami kesulitan dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan ?
5. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak yang berpendidikan tinggi dengan wajib pajak yang berpendidikan rendah terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?



2. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Responden merupakan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Penelitian dilakukan bulan November 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
3. Penelitian berfokus kepada para wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki NPWP dan memiliki omzet dibawah 4,8 Miliar di Kecamatan Pulo Gadung.
4. Peneliti menyadari akan sulitnya mendapatkan data kepatuhan wajib pajak dari KPP, sehingga penulis melakukan pendekatan dengan cara membagikan kuesioner kepada para wajib pajak orang pribadi usahawan secara langsung yang ada di Kecamatan Pulo Gadung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu : “Apakah terdapat pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Pulo Gadung”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



F. Tujuan Penelitian

© Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Penulis

Untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan akuntansi perpajakan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

3. Usahawan

Agar para usahawan dapat lebih mengerti tentang peraturan pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.